



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-06**  
**BANJARMASIN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 07-K/PM I-06/AD/IV/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

:

Nama lengkap : Edi Suryadi  
Pangkat/Nrp. : Pratu, 31110449900889  
Jabatan : Tabancuk Ru 3 Ton SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif 623/BWU  
Tempat/tanggal lahir : Anjir Pasar, 12 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623/BWU, Sei Ulin Banjarbaru Prov Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 di ruang tahanan Madenpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Ke-I Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /70/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
  - b. Perpanjangan Ke-II Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /95/IX/2015 tanggal 1 September 2015.
  - c. Perpanjangan Ke-III Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /108/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Dan dibebaskan pada tanggal 18 Nopember 2015 Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/129/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

Nama lengkap : Andri Sayekti Yuansyah  
Pangkat, NRP : Pratu, 31100456670690  
Jabatan : Tamudi Dancuk 2 Ru 2 Ton Morse  
Kesatuan : Yonif 623/BWU  
Tempat/tanggal lahir : Pulang Pisau, 11 Juni 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 623/BWU, Sei Ulin Banjarbaru Prov Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 di ruang tahanan Madenpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Ke-I Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /72/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
- b. Perpanjangan Ke-II Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /94/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
- c. Perpanjangan Ke-III Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /107/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Dan dibebaskan pada tanggal 18 Nopember 2015 Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/130/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera.

## Terdakwa III

Nama lengkap : Muhammad Agus Hariyanto  
Pangkat, NRP : Pratu, 31110449820889  
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 TON 2 Kompi B  
Kesatuan : Yonif 621/Mtg  
Tempat/tanggal lahir : Tembok Bahalang, 11 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 621/Mtg, Barabai Prov Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 621/Mtg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 di ruang tahanan Madenpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Ke-I Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /100/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015.
  - b. Perpanjangan Ke-II Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /126/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015. Dan dibebaskan pada tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/139/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera

## Terdakwa IV

Nama lengkap : Noviansyah  
Pangkat, NRP : Pratu,31110145630791  
Jabatan : Tamudi Ton SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif 623/BWU  
Tempat/tanggal lahir : Pulang Pisau, 11 Juni 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 623/BWU, Sei Ulin Banjarbaru Prov Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 di ruang tahanan Madenpom VI/2 Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Ke-I Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 september 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /71/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
  - b. Perpanjangan Ke-II Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /93/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
  - c. Perpanjangan Ke-III Penahanan dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /106/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015. Dan dibebaskan pada tanggal 18 Nopember 2015 Surat Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/128/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-37/A-24/XI/Denpom VI/2 Bjm/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor : Kep/ 09 /III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I-06/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/09/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

4. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/14/PM I-06/AD/IV/2016 tanggal 04 April 2016.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID/08/PM I-06/AD/IV/2016 tanggal 05 April 2016.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I-06/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, membeli, menawarkan, menukar atau untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnyn harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Terdakwa-2 : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Terdakwa-3 : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Terdakwa-4 : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 4622 BC

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1 (satu) buah sepeda Motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih Nopol DA 4622 BC

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sdri. Kartinah

Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,-

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu empat belas dan pada bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Jalan Sutoyo. S (Teluk Dalam) Banjarmasin atau setidaknya tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Edi Suryadi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MIw, setelah lulus dan dilantik dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada NRP 31110449900889 selanjutnya ditempatkan di Yonif 623/BWU hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabancuk Ru 3 Ton SMS Kiban.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Andri Sayekti Yuansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Se ta PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100456670690 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi Dancuk 2 Ru 2 Ton Morse Kiban Yonif 623/BWU.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Muhammad Agus Hariyanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Secata-A Gunung Kupang Rindam VI/MLW, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449820889 bertugas di Yonif 621/Mtg dan hingga menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Ki B yonif 621/Mtg.
- d. Bahwa Terdakwa- 4 Nopiansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110145630791 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi ton SMS Kiban Yonif 623/BWU.
- e. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang saksi-2 tidak ingat lagi tahun 2015, sekira pukul 07.00 Wita saksi-2 Sdr. M. Nour Ikbal berangkat dari rumahnya di Jl. Langsung I Komperta Rt. 01 Desa Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalsel menuju sekolahnya di SMP 2 Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih Nopol DA 6422 BC.dan setelah sampai disekolah SMP 2 Tanjung selanjutnya Saksi-2 langsung memarkir sepeda motor tersebut di parkiran SMP 2 Tanjung dan kemudian Saksi-2 masuk keruang kelas untuk mengikuti proses belajar dan sekira pukul 09.30 Wita ketika tiba waktu istirahat ke I dan istirahat ke II, Saksi-2 melihat sepeda motor milik Saksi-2 masih ada diparkiran.
- f. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita ketika jam pelajaran telah selesai Saksi-2 langsung menuju ke parkiran SMP 2 Tanjung untuk mengambil sepeda motornya namun ketika sampai di tempat tersebut Saksi-2 sangat terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada di Parkiran SMP 2 Tanjung.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan beberapa orang temannya berusaha untuk mencari sepeda motor miliknya disekitar SMP 2 Tanjung, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Guru SMP 2 Tanjung yang bernama Parhani dan dengan ditemani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah seorang guru SMP 2 selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung.

- h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pulang kerumah tanpa mengendarai sepeda motor dan melihat hal tersebut Saksi-1 Sdri Kartinah sangat terkejut dan bertanya kepada Saksi-2 perihal sepeda motor miliknya dan diberitahukan oleh Saksi-2 bahwa sepeda motornya telah hilang diparkiran sekolah.
- i. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanjung dan Suzuki Finance Sulingan Tanjung karena sepeda motor tersebut cicilannya belum lunas.
- j. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa-1 Pratu Edi Suryadi yang sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua menghubungi Terdakwa-3 Pratu M. Agus Prianto Haryanto untuk minta carikan orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat atau bodong.
- k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 ketika Terdakwa-3 sedang melaksanakan IB dan saat itu Terdakwa-3 sedang duduk diwarung kopi bertemu dengan seseorang yg mengaku bernama Sdr. Abdul yang saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih nopol DA 4622 BC tanpa surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 yang masih berada di daerah Operasi melalui HP untuk memberitahukan ada orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 juga meminta kepada Terdakwa-3 agar sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih nopol DA 4622 BC yang dibelinya tersebut diantar ke rumah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin.
- m. Bahwa kembalinya dari tugas Operasi Pamtas RI - PNG di Papua Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Satria F warna biru putih nopol DA 4622 BC tersebut untuk keperluan sehari-hari dan pada bulan Februari 2015 sepeda motor tersebut Terdakwa-1 jual kepada Terdakwa-2 Pratu Andri Sayekti Yuansyah (seharga RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- n. Bahwa pada bulan Juli 2015, Terdakwa-2 memberitahu Terdakwa-4 Pratu Noviansyah bahwa sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih Nopol DA 6422 BC tanpa surat-surat yang dibelinya dari Terdakwa-1 akan dijual karena perlu uang dan minta agar Terdakwa-4 mencari pembeli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 ketika Terdakwa-4 sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel Amang Yanto di Desa Jelapat bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Yadi bin Masran dan saat itu Terdakwa-4 memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan dijual.
- p. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-3 datang ke Pos Pengamanan PT Daya Sakti untuk menemui Terdakwa-4 dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan kepadanya, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2, untuk menanyakan harga sepeda motor tersebut dan akhirnya disepakati bahwa, sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian Terdakwa-2 minta sepeda motornya dihargai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa-4 dan Saksi-3.
- q. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015 calon pembeli menghubungi Saksi-3 melalui HP memberitahu setuju dengan harga yang di sampaikan oleh Saksi-3 dan minta transaksi dilakukan di daerah Trisakti Banjarmasin.
- r. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa-4 bahwa calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi-3 dan kemudian Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2 untuk meminta agar Terdakwa-2 mengantar sepeda motor yang akan dijualnya ke daerah Alalak karena Terdakwa-4 dan Saksi-3 akan menunggu ditempat tersebut.
- s. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-2 datang bersama dengan Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Suzuki AVP Nopol Satria wama biru putih Nopol DA 6422 BC yang akan dijualnya sedangkan Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat.
- t. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 untuk menanyakan tempat bertransaksi saat itu calon pembeli tersebut meminta agar bertemu di Jl. Sutoyo. S (Teiuk Dalam) tepatnya dimuka masjid Syuhada. setelah ada kesepakatan tempat transaksi tersebut selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-3 berangkat dan daerah Alalak ketempat yang telah disepakati, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor Honda Pro dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC yang akan dijual.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa seteah sampai ditempat yang disepakati di Jalan Sutoyo.S (Teluk Dalam) depan Mesjid Syuhada Banjarmasin calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 telah menunggu, kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-3 menghampiri calon pembeli tersebut untuk bernegosiasi sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu diseborang jalan yang jaraknya kurang iebih 50 (lima puluh) meter dari tempat transaksi.
- v. Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang petugas Polisi dari Polresta Banjarmasin menyergap Terdakwa-4 dan Saksi-3 yang sedang melakukan transaksi dan menanyakan surat-surat sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-4 dan Saksi-3 namun Terdakwa-4 maupun Saksi-3 tidak dapat menunjukkan surat-surat yang diminta oieh petugas Poiisi dari Poiresta Banjarmasin dan saat itu Terdakwa-4 mengaku anggota TNI-AD yang berdinasi di yonif 623/BWU, selanjutnyaTerdakwa-4 dan Saksi-3 dibawa ke Jalan Teluk Tiram tepatnya di Halaman Ma Satpol Air Polda Kalsel berikut 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC.
- w. Bahwa setelah dilakukan introgasi di halaman Masatpol Air Polda Kalsel selanjutnya Terdakwa-4 dijemput oleh Piket Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dibawa ke Madenpom Vi/2 Banjarmasin guna diproses lebih ianjut sedangkan Saksi-3 dan sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC dibawa ke Polresta Banjarmasin.
- x. Bahwa setelah dilakukan croscek oleh Petugas polisi dari Polresta Banjarmasin ke Polsek Tanjung ternyata sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa4 dan Saksi-3 tersebut ternasuk dalam daftar sepeda motor yang diaporkan warga Tanjung telah hilang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yadi Bin Masran  
Pekerjaan : Motoris Klotok  
Tempat/tanggal lahir : Jelapat(Batola), 1 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Jelapatl Rt. 08 No. 05 Kec. Tamban,  
Kab. Barito Kuala Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa-4 disalah satu bengkel yang ada di Desa Jelapat I, saat itu Terdakwa-4 berkata kepada Saksi "Siapa yang mau membeli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih, tidak memiliki surat, kondisi baik bisa untuk balapan," kemudian Saksi jawab " Ah, abang ini bisa bercanda".
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi datang ke Pos Pengamanan PT Daya Sakti untuk menemui Terdakwa-4 yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Perusahaan tersebut dan Saksi memberitahukan bahwa ada calon pembeli sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa-4 kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi calon pembeli tersebut untuk memastikan apakah benar-benar ingin membeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan tersebut.
4. Bahwa setelah mendapat kepastian dari calon pembeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan tersebut selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2 yang merupakan pemilik sepeda motor Suzuki Satria F tanpa surat-surat tersebut dan Terdakwa-4 juga menanyakan harga jual sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa-2 mematok harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa-4 sepakat untuk menawarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa-4 mengenai harga yang akan ditawarkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta iima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menghubungi calon pembeli tersebut dan memberitahukan bahwa sepeda motor Suzuki Satria F yang Saksi tawarkan tersebut dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan calon pembeli tersebut menyetujuinya dan mengajak untuk transaksi di Jl. Sutoyo.S di depan masjid.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna Biru Putih dan Honda Beat untuk menemui Saksi dan Terdakwa-4 di Pelabuhan Alalak Kuin, selanjutnya Saksi menghubungi calon pembeli sepeda motor tersebut dan sepakat untuk bertemu di Jl. Sutoyo.S.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi dan Terdakwa-4 bertemu dengan calon pembeli di tepi jalan Sutoyo.S, saat itu calon pembeli melihat-lihat kondisi sepeda motor yang akan dibelinya dan bersamaan dengan itu datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung menangkap Saksi dan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa-4 dibawa ke Polresta Banjarmasin, kemudian Terdakwa-4 dijemput oleh petugas Polisi Militer dan Saksi dibawa ke Polsek Tanjung.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ahmad Yani
Pangkat, NRP	: Brigadir, 77060885
Jabatan	: Basat Reskrim Unit Ranmor
Kesatuan	: Polresta Banjarmasin
Tempat/tanggal lahir	: Banjarmasin, 7 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Tembus Mantuii Komp. Merpati Indah Rt. 12 Kelurahan Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama dengan 12 (dua belas) orang anggota Reskrim Polresta Banjarmasin dibawah pimpinan AKP Soni melaksanakan Patroli rutin menggunakan sepeda motor untuk mengantisipasi kejahatan jalanan.

3. Bahwa ketika melintasi jalan Zafri Zam Saksi menerima informasi dari masyarakat melalui HP Yang memberitahukan adanya kegiatan yang mencurigakan di Jl. Sutoyo.S yang berdekatan dengan Rumklt DR. R. Soeharsono Banjarmasin, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada AKP Sony selaku pimpinan Saksi dan saat itu AKP Sony memerintahkan agar Saksi dan rekan-rekannya segera menuju tempat yang diinformasikan.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi dan rombongan tiba di Jl. Sutoyo.S dekat Rumah Saksi DR. R. Soeharsono, ditempat tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) orang bergerombol yang tindakannya sangat mencurigakan, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih yang ada ditempat tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana mestinya dan saat Saksi juga melihat Terdakwa-4 menghampiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AKP Sony untuk memberitahukan bahwa dia adalah anggota TNI dari Yonif 623IBWU.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa-4 dan 3 (tiga) orang rekannya dibawa ke bawah jembatan RK Ilir dekat Markas Satpol Air Polda Kalsel untuk diinterogaasi, dan setelah selesai dilakukan interogasi selanjutnya AKP Sony menghubungi Piket Denpom VI/2 Banjarmasin guna menjemput Terdakwa-4, sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa-4 berikut 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa setelah dilakukan cross cek data sepeda motor Satria F yang diamankan di Polresta Banjarmasin, ternyata pemiliknya berdomisili di Tanjung dan sudah dilaporkan oleh pemiliknya ke Polsek Tanjung karena sepeda motor tersebut dicuri orang.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Helmani  
Pangkat, NRP : Brigadir, 87100256  
Jabatan : Basipropam  
Kesatuan : Polresta Banjarmasin  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 5 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Gg. Seroja Rt.17 No.25 Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wna Saksi bersama dengan 5 (enam) orang anggota Polresta lainnya dipimpin oleh Wakasat Reskrim AKP Sony FL, SE melaksanakan patroli keliling kota Banjarmasin ketika berada di sekitar Jl. Soetoyo S, Saksi dan anggota lainnya melihat 2 orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Biru Putih dan Honda Mega Pro.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Polresta lainnya melakukan penyergapan terhadap 2 orang yang dicurigai tersebut dan setelah diinterogasi ternyata salah seorang dari orang tersebut adalah Terdakwa-4 yang merupakan anggota TNI AD dari Yonif 623/BWU dan Sdr. Yadi yang berprofesi sebagai motoris klotok.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih yang dibawanya Sdr. Yadi tidak dapat menunjukkan STNKnya dan Sdr. Yadi mengatakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut bodong dan rencananya akan dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5. Bahwa kemudian Terdakwa-4 dan Sdr. Yadi dibawa ke Jl. Teluk Tiram tepatnya di halaman Satpol Air dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa-4 dijemput oleh Piket Denpom VI/2 Banjarmasin dan Sdr. Yadi dibawa ke Polresta Banjarmasin berikut barang bukti 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih.

6. Bahwa Setelah dilakukan croscek ke Polres Tanjung ternyata sepeda motor Suzuki Satria FU yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam laporan kehilangan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena jaraknya jauh dan sudah ada surat keterangan yang menerangkan para Saksi berhalangan hadir, namun ketika memberikan keterangannya di BAP Pom telah disumpah menurut agamanya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kartinah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung, 5 Desember 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Langsung I Komperta Rt. 01 Desa Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2014, Sepeda motor milik Saksi jenis Suzuki Satria F 150 warna biru putih nopol DA 4395 UK telah hilang di parkir SMP 2 Tanjung, hal tersebut Saksi ketahui dari penjelasan anak saksi yang saat itu pulang tidak menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa setelah mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh anaknya telah hilang selanjutnya Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanjung dan ke Leasing Suzuki Finance Sulingan Tanjung karena sepeda motor tersebut saksi dapatkan dari kredit di Suzuki Finance dengan jangka waktu selama 22 kali angsuran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut baru saksi angsur sebanyak 7 kali angsuran dan sisanya masih 15 kali angsuran.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Nour Ikbal  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat/tanggal lahir : Pelaihari, 18 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Langsung I Komperta Rt. 01 Desa Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2015, sekira pukul 07.00 Wita saksi berangkat dari rumahnya di Jl. Langsung I Komperta Rt. 01 Desa Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalsel menuju sekolahnya di SMP 2 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih Nopol DA 4395 UK.

3. Bahwa setelah sampai disekolah SMP 2 Tanjung selanjutnya Saksi langsung memarkir sepeda motor tersebut di parkiran SMP 2 Tanjung dan kemudian Saksi masuk keruang kelas untuk mengikuti proses belajar dan sekira pukul 09.30 Wita ketika tiba waktu istirahat ke I, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi masih ada diparkiran begitu juga ketika tiba jam Istirahat kedua sekira pukul 12.45 Wita Saksi melihat sepeda motor yang Saksi gunakan masih ada di parkiran.

4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita ketika jam pelajaran telah selesai Saksi langsung menuju ke parkiran SMP 2 Tanjung untuk mengambil sepeda motonya namun ketika sampai di tempat tersebut Saksi sangat terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada di Parkiran SMP 2 Tanjung.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa orang temannya berusaha untuk mencari sepeda motor miliknya disekitar SMP 2 Tanjung, namun sepeda motor milik Saksi tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Guru SMP 2 Tanjung yang bernama Parhani dan dengan ditemani oleh salah seorang guru SMP 2 tersebut selanjutnya Saksi melapofkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 Edi Suryadi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MIW, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449900889 selanjutnya ditempatkan di Yonif 623/BWU hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabancuk Ru 3 Ton SMS Kiban.

2. Bahwa pada bulan September 2014, ketika Terdakwa-1 masih melaksanakan penugasan Pamtaas RI - PNG di Papua, Terdakwa-1 menghubungi Pratu Agus Hariyanto beberapa kali untuk minta carikan orang yang akan menjual Sepeda motor Satria F yang tanpa dilengkapi surat-surat.

3. Bahwa masih pada bulan September 2014 Pratu Agus Hariyanto (Terdakwa-3) menghubungi Terdakwa-1 untuk memberi tahukan bahwa ada yang mau menjual Sepeda motor Satria F tanpa dilengkapi dengan Surat-surat dan saat itu Terdakwa-1 sendiri yang bernegosiasi masalah harga sepeda motor tersebut, saat itu disepakati bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 meminta nomor rekening Pratu Agus Hariyanto dan mentransfer uang ke rekening tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar harga sepeda motor Satria F tersebut dan pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita Pratu Agus Hanyanto menghubungi Terdakwa-1 dan mengatakan bahwa Pratu Agus Hariyanto akan mengantar sepeda motor Satria F yang Terdakwa-1 beli kerumah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita kakak Terdakwa-1 yang bernama Sdri. Fatmawati menghubungi Terdakwa-1 melalui HP mengatakan bahwa ada Pratu M. Agus Hanyanto mengantar sepeda motor Suzuki F dan itu Terdakwa-1 berpesan kepada kakaknya agar sepeda motor tersebut disimpan saja dan jangan dipakai.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 pulang dari penugasan Pamtas RA - PNG dan telah menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tanpa surat-surat tersebut beberapa lama selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-1 jual kepada Pratu Andri Sayekti seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7. Bahwa pada saat membeli sepeda motor Satria F tersebut Terdakwa-1 menyadari bahwa sepeda motor tersebut kemungkinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah.

## Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 Andri Sayekti Yuansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100456670690 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinast aktif menjabat sebagai Tamudi Dancuk 2 Ru 2 Ton Morse Kiban Yonif 623/BWU.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 Wita ketika sedang berada di barak Yonif 623/BWU, Terdakwa-2 bertanya kepada Terdakwa-11 "ada motor mau dijual kah," dan Terdakwa-1 menjawab "Motor saya aja bang kebetulan mau dijual," kemudian Terdakwa-2 kembali bertanya apakah ada surat-suratnya dan harganya berapa, saat itu Terdakwa-1 memberitahukan sepeda motor miliknya tersebut tidak ada surat-suratnya dan harganya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menanyakan keberadaan sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-1 dan dijawab oleh Terdakwa-1 sepeda motor yang akan dijualnya tersebut ada didalam garasi, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengecek dan mencoba sepeda motor tersebut dan karena sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-1 masih bagus lalu sepeda motor tersebut langsung dibeli oleh Terdakwa-2 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa-2 sedang ngobrol dengan Terdakwa-1 di barak remaja, tiba-tiba Terdakwa-1 mendapat telpon dari Pratu Noviansyah yang menanyakan tentang sepeda motor Satria F milik Terdakwa-1 yang sudah dibeli Oleh Terdakwa-2.

5. Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa-2 langsung berbicara dengan Pratu Noviansyah (Terdakwa-4) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa-1 dan meminta agar Pratu Noviansyah untuk mencari calon pembeli sepeda motor tersebut, karena akan dijual oleh Terdakwa-2, dan saat itu Pratu Noviansyah menyanggupi untuk mencari calon pembelinya.

7. Bahwa pada saat membeli sepeda motor Satria F tersebut Terdakwa-2 menyadari bahwa sepeda motor tersebut kemungkinan hasil kejahatan karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah.

## Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa-3 Muhammad Agus Hariyanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Secata-A Gunung Kupang Rindam VI/Miw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449820889 bertugas di Yonif 621/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtg dan hingga menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Ki B yonif 621/Mtg.

2. Bahwa pada hari, bulan lupa tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-1 untuk menanyakan apakah ada orang yang mau menjual sepeda motor bodong, namun saat itu Terdakwa-3 tidak merespon permintaan Terdakwa-1 tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa-1 kembali menghubungi Terdakwa-3 untuk menanyakan perihal sepeda motor bodong.

3. Bahwa pada saat Terdakwa-3 melaksanakan IB, waktu Terdakwa-3 sedang minum di warung kopi bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Abdul saat itu Sdr. Abdul menawarkan satu unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

4. Bahwa masih pada tahun 2014 Terdakwa-1 kembali menghubungi Terdakwa-3 lewat HP saat itu Terdakwa-3 memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa ada orang yang mau menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa-1 meminta nomor rekening milik Terdakwa-3 dan langsung mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa-3, dan Terdakwa-1 meminta agar sepeda motor yang dibelinya tersebut diantar kemah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa-3 untuk menanyakan pembeli sepeda motor miliknya, saat itu Terdakwa-3 memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa-3 yang akan membeli sepeda motor milik Sdr. Abdul tersebut selanjutnya Sdr. Abdul minta untuk ketemu dengan Terdakwa-3 di lapangan Diwarna untuk transaksi dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa-3 berangkat ke lapangan Diwarna dan ketika sampai ditempat tersebut Sdr. Abdul sudah ada dan Terdakwa-3 langsung melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut dengan Sdr. Abdul.

6. Bahwa setelah selesai melaksanakan transaksi Terdakwa-3 langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin, adapun sepeda motor yang Terdakwa-1 beli dari Sdr. Abdul tersebut adalah jenis Suzuki Satria F 125 warna putih biru nopol DA 4622 BC.

7. Bahwa pada saat membeli sepeda motor Satria F tersebut Terdakwa-3 menyadari bahwa sepeda motor tersebut kemungkinan hasil kejahatan karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah.

8. Bahwa dari jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang ataupun keuntungan sama sekali.

Terdakwa-4 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-4 Nopiansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLw, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110145630791 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinast aktif menjabat sebagai Tamudition SMS Kiban Yonif 623/BWU.
2. Bahwa pada bulan Juli 2015 ketika Terdakwa-1 sedang membersihkan sepeda motor miliknya Terdakwa-4 menghampiri, saat itu Terdakwa-1 berkata bahwa sepeda motornya tersebut akan dijual karena lagi membutuhkan uang dan takut menggunakan sepeda motor miliknya tersebut, saat itu Terdakwa-4 berjanji akan mencari calon pembeli.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wta ketika Terdakwa-4 sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel Amang Yanto dan ditempat tersebut Terdakwa-4 bertemu dengan Sdr. Yadi lalu Terdakwa-4 menawarkan sepeda motor milik Terdakwa-1 yang tanpa dilengkapi surat-surat dan sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Yadi datang ke Pos Pengamanan PT. Daya Sakti dimana saat itu Terdakwa-4 sedang melaksanakan Tugas Pengamanan dan memberitahukan bahwa Sdr. Yadi sudah dapat calon pembeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan kepadanya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-1 untuk menanyakan harga sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-1 dan saat itu telah disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa-1 akan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa-1 dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi dua oleh Tersangka-1 dan Sdr. Yadi.
5. Bahwa setelah sepakat dengan Terdakwa-1 mengenai harga sepeda motor yang akan dijualnya tersebut selanjutnya Sdr. Yadi menghubungi calon pembeli dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Terdakwa-1 akan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 15.15 wita calon pembeli menghubungi Sdr. Yadi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dibelinya dan meminta untuk bertemu di daerah Trisakti.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-1 dan meminta untuk mengantar sepeda motor yang akan dijualnya tersebut ke daerah alalak kemudian Terdakwa-4 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Mega Pro bersama Sdr. Yadi menuju daerah Alalak dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-1 datang ke daerah Alalak bersama dengan Terdakwa-2 saat itu Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih sedangkan Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Honda Beat.
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Yadi menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-1 dan disepakati mereka akan bertemu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Teluk Dalam tepatnya di depan Mesjid Suhada, kemudian Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Yadi menuju tempat tersebut dan ketika sampai ditempat tersebut Terdakwa-4 dan Sdr. Yadi menemui calon pembeli tersebut sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memantau disebelah jalan yang jaraknya kurang lebih 50 meter.

8. Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian tiba-tiba datang 10 (sepuluh) orang anggota kepolisian menyergap Terdakwa-4 dan Sdr. Yadi yang sedang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat-surat tersebut sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan tempat tersebut.

9. Bahwa Terdakwa-4 menyadari sepeda motor yang dijual tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan harganya dibawah harga pasaran.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat- Surat :
  - 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 4622 BC
2. Barang – Barang :
  - 1 (satu) buah sepeda Motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih Nopol DA 4622 BC

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria F 150 telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan diakui kebenarannya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Edi Suryadi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MIW, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449900889 selanjutnya ditempatkan di Yonif 623/BWU hingga menjadi perkara sekarang ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinis aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabancuk Ru 3 Ton SMS Kiban.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Andri Sayekti Yuansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Se ta PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100456670690 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi Dancuk 2 Ru 2 Ton Morse Kiban Yonif 623/BWU.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 Muhammad Agus Hariyanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Secata-A Gunung Kupang Rindam VI/MLW, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449820889 bertugas di Yonif 621/Mtg dan hingga menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Ki B yonif 621/Mtg.

4. Bahwa benar Terdakwa- 4 Nopiansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110145630791 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi ton SMS Kiban Yonif 623/BWU.

5. Bahwa benar pada bulan September 2014 Terdakwa-1 Pratu Edi Suryadi yang sodang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua menghubungi Terdakwa-3 Pratu M. Agus Prianto Haryanto untuk minta carikan orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 ketika Terdakwa-3 sedang melaksanakan IB dan saat itu Terdakwa-3 sedang duduk diwarung kopi bertemu dengan seseorang yg mengaku bernama Sdr. Abdul yang saat itu menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC tanpa surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 yang masih berada di daerah Operasi melalui HP untuk memberitahukan ada orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa-3 dan Tardakwa-1 juga meminta kepada Terdakwa-3 agar sepeda motor Suzuki Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC yang dibelinya tersebut diantar ke rumah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin.

8. Bahwa benar kembalinya dari tugas Operasi Pamtas RI - PNG di Papua Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC tersebut untuk keperluan sehari-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari dan pada bulan Pebruari 2015 sepeda motor tersebut Terdakwa-1 jual kepada Terdakwa-2 Pratu Andri Sayekti yuansyah (seharga RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Juii 2015, Terdakwa-2 memberitahu Terdakwa-4 Pratu Noviansyah bahwa sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih Nopol DA 6422 BC tanpa surat-surat yang dibelinya dari Terdakwa-1 akan dijual karena perlu uang dan minta agar Terdakwa-4 mencari pembeli.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2015 ketika Terdakwa-4 sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel Amang Yanto di Desa Jelapat bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Yadi bin Masran dan saat itu Terdakwa-4 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan dijual.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke Pos Pengamanan PT Daya Sakti untuk menemui Terdakwa-4 dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan kepadanya, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2, untuk menanyakan harga sepeda motor tersebut dan akhirnya disepakati bahwa, sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa-2 minta sepeda motornya dihargai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa-4 dan Saksi-1.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015 calon pembeli menghubungi Saksi-1 melalui HP memberitahu setuju dengan harga yang di sampaikan oleh Saksi-1 dan minta transaksi dilakukan di daerah Trisakti Banjarmasin.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa-4 bahwa calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi-1 dan kemudian Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2 untuk meminta agar Terdakwa-2 mengantar sepeda motor yang akan dijualnya ke daerah Alalak karena Terdakwa-4 dan Saksi-1 akan menunggu ditempat tersebut.

14. Bahwa benar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-2 datang bersama dengan Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Suzuki AVP Nopol Satria wama biru putih Nopol DA 6422 BC yang akan dijualnya sedangkan Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 untuk menanyakan tempat bertransaksi saat itu calon pembeli tersebut meminta agar bertemu di Jl. Sutoyo. S (Teluk Dalam) tepatnya dimuka masjid Syuhada. setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan tempat transaksi tersebut selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berangkat dan daerah Alalak ketempat yang telah disepakati, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor Honda Pro dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC yang akan dijual.

16. Bahwa benar seteah sampai ditempat yang disepakati di Jalan Sutoyo,S (Teluk Dalam) depan Mesjid Syuhada Banjarmasin calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 telah menunggu, kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-1 menghampiri calon pembeli tersebut untuk bernegosiasi sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu disebelang jalan yang jaraknya kurang iebih 50 (lima puluh) meter dari tempat transaksi.

17. Bahwa benar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang petugas Polisi dari Polresta Banjarmasin menyergap Terdakwa-4 dan Saksi-1 yang sedang melakukan transaksi dan menanyakan surat-surat sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-4 dan Saksi-1 namun Terdakwa-4 maupun Saksi-1 tidak dapat menunjukkan surat-surat yang diminta oleh petugas Polisi dari Polresta Banjarmasin dan saat itu Terdakwa-4 mengaku anggota TNI-AD yang berdinast di yonif 623/BWU, selanjutnyaTerdakwa-4 dan Saksi-1 dibawa ke Jalan Teluk Tiram tepatnya di Halaman Ma Satpol Air Polda Kalsel berikut 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC.

18. Bahwa benar setelah dilakukan interogasi di halaman Masatpol Air Polda Kalsel selanjutnya Terdakwa-4 dijemput oleh Piket Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dibawa ke Madenpom Vi/2 Banjarmasin guna diproses lebih lanjut sedangkan Saksi-1 dan sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC dibawa ke Polresta Banjarmasin.

19. Bahwa benar setelah dilakukan croscek oleh Petugas polisi dari Polresta Banjarmasin ke Polsek Tanjung ternyata sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-4 dan Saksi-1 tersebut termasuk dalam daftar sepeda motor yang dilaporkan warga Tanjung telah hilang.

20. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan seharusnya dapat menduga kalau sepeda motor yang diperjualbelikan tersebut hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah harganya dibawah harga pasaran.

21. Bahwa benar para Terdakwa telah bekerjasama untuk membeli dan menjual serta sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan.

22. Bahwa benar sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC adalah milik Saksi-4 yang hilang dicuri oleh seseorang ketika Saksi-4 sedang mengikuti pelajaran di SMP 2 Tanjung dan sudah dilaporkan ke Polres tanjung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembedaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta telah melaksanakan tugas operasi militer di daerah Ambon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
3. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Edi Suryadi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449900889 selanjutnya ditempatkan di Yonif 623/BWU hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabancuk Ru 3 Ton SMS Kiban.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Andri Sayekti Yuansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Se ta PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100456670690 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Tamudi Dancuk 2 Ru 2 Ton Morse Kiban Yonif 623/BWU.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 Muhammad Agus Hariyanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Secata-A Gunung Kupang Rindam VI/MLW, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110449820889 bertugas di Yonif 621/Mtg dan hingga menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 2 Ki B Yonif 621/Mtg.

4. Bahwa benar Terdakwa- 4 Nopiansyah masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang, Rindam VI/MLW, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110145630791 ditugaskan di Yonif 623/BWU dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi ton SMS Kiban Yonif 623/BWU.

5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang tunduk pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

6. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat dihadapkan di persidangan ini masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "Bersama-sama" dalam hal ini para pelaku harus ada kerjasama secara sadar dan secara langsung artinya para pelaku menyadari tindakannya dan dilakukan dan saling pengertian dan tindakan pelaku tersebut ditujukan langsung terhadap obyek yang menjadi tujuan pelaku. Jadi perannya ada yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan maupun yang menganjurkan untuk melakukan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2014 Terdakwa-1 Pratu Edi Suryadi yang sodang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua menghubungi Terdakwa-3 Pratu M. Agus Prianto Haryanto untuk minta carikan orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 ketika Terdakwa-3 sedang melaksanakan IB dan saat itu Terdakwa-3 sedang duduk diwarung kopi bertemu dengan seseorang yg mengaku bernama Sdr. Abdul yang saat itu menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC tanpa surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 yang masih berada didaerah Operasi melalui HP untuk memberitahukan ada orang yang akan menjual sepeda motor tanpa diilengkapi surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa-3 dan Tardakwa-1 juga meminta kepada Terdakwa-3 agar sepeda motor Suzuki Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC yang dibelinya tersebut diantar ke rumah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin.

4. Bahwa benar kembalinya dari tugas Operasi Pamtas RI - PNG di Papua Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC tersebut untuk keperluan sehari-hari dan pada bulan Pebruari 2015 sepeda motor tersebut Terdakwa-1 juai kepada Terdakwa-2 Pratu Andri Sayekti yuansyah (seharga RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Juii 2015, Terdakwa-2 memberitahu Terdakwa-4 Pratu Noviansyah bahwa sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih Nopol DA 6422 BC tanpa surat-surat yang dibelinya dari Terdakwa-1 akan dijual karena perlu uang dan minta agar Terdakwa-4 mencari pembeli.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2015 ketika Terdakwa-4 sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel Amang Yanto di Desa Jelapat bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Yadi bin Masran dan saat itu Terdakwa-4 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan dijual.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke Pos Pengamanan PT Daya Sakti untuk menemui Terdakwa-4 dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan kepadanya, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2, untuk menanyakan harga sepeda motor tersebut dan akhirnya disepakati bahwa, sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian Terdakwa-2 minta sepeda motornya dihargai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa-4 dan Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015 calon pembeli menghubungi Saksi-1 melalui HP memberitahu setuju dengan harga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sampaikan oleh Saksi-1 dan minta transaksi dilakukan di daerah Trisakti Banjarmasin.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa-4 bahwa calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi-1 dan kemudian Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2 untuk meminta agar Terdakwa-2 mengantar sepeda motor yang akan dijualnya ke daerah Alalak karena Terdakwa-4 dan Saksi-1 akan menunggu ditempat tersebut.

10. Bahwa benar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-2 datang bersama dengan Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Suzuki AVP Nopol Satria wama biru putih Nopol DA 6422 BC yang akan dijualnya sedangkan Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 untuk menanyakan tempat bertransaksi saat itu calon pembeli tersebut meminta agar bertemu di Jl. Sutoyo. S (Teluk Dalam) tepatnya dimuka masjid Syuhada. setelah ada kesepakatan tempat transaksi tersebut selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berangkat dan daerah Alalak ketempat yang telah disepakati, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat, Terdakwa4 mengendarai sepeda motor Honda Pro dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC yang akan dijual.

12. Bahwa benar seteah sampai ditempat yang disepakati di Jalan Sutoyo.S (Teluk Dalam) depan Mesjid Syuhada Banjarmasin calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 telah menunggu, kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-1 menghampiri calon pembeli tersebut untuk bernegosiasi sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu diseberang jalan yang jaraknya kurang iebih 50 (lima puluh) meter dari tempat transaksi.

13. Bahwa benar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang petugas Polisi dari Polresta Banjarmasin menyergap Terdakwa-4 dan Saksi-1 yang sedang melakukan transaksi dan menanyakan surat-surat sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-4 dan Saksi-1 namun Terdakwa-4 maupun Saksi-1 tidak dapat menunjukkan surat-surat yang diminta oieh petugas Poilisi dari Polresta Banjarmasin dan saat itu Terdakwa-4 mengaku anggota TNI-AD yang berdinasi di yonif 623/BWU, selanjutnyaTerdakwa-4 dan Saksi-1 dibawa ke Jalan Teluk Tiram tepatnya di Halaman Ma Satpol Air Polda Kalsel berikut 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC.

14. Bahwa benar setelah dilakukan interogasi di halaman Masatpol Air Polda Kalsel selanjutnya Terdakwa-4 dijemput oleh Piket Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dibawa ke Madenpom Vi/2 Banjarmasin guna diproses lebih lanjut sedangkan Saksi-1 dan sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC dibawa ke Polresta Banjarmasin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah dilakukan croscek oleh Petugas polisi dari Polresta Banjarmasin ke Polsek Tanjung ternyata sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa4 dan Saksi-1 tersebut termasuk dalam daftar sepeda motor yang dilaporkan warga Tanjung telah hilang.

16. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan seharusnya dapat menduga kalau sepeda motor yang diperjualbelikan tersebut hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah harganya dibawah harga pasaran.

17. Bahwa benar para Terdakwa telah bekerjasama untuk membeli dan menjual serta sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan.

Bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat unsur ke-2 "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung alternatif maka cukup salah satu unsur yang terbukti, yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan peran masing-masing Terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

- Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjualan maupun pembeli.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli umumnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti pelaku menawarkan suatu barang yang jelas-jelas diketahuinya atau patut menduga barang yang ditawarkan tersebut hasil kejahatan.

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cupla yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (Culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/ barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku yaitu apabila jual beli kendaraan harus ada kelengkapan surat-surat yang harus dipenuhinya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2014 Terdakwa-1 Pratu Edi Suryadi yang sodang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua menghubungi Terdakwa-3 Pratu M. Agus Prianto Haryanto untuk minta carikan orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 ketika Terdakwa-3 sedang melaksanakan IB dan saat itu Terdakwa-3 sedang duduk diwarung kopi bertemu dengan seseorang yg mengaku bernama Sdr. Abdul yang saat itu menawarkan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F wama biru putih nopol DA 4622 BC tanpa surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-1 yang masih berada didaerah Operasi melalui HP untuk memberitahukan ada orang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mentransfer uang sebesar, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa-3 dan Tardakwa-1 juga meminta kepada Terdakwa-3 agar sepeda motor Suzuki Satria F wama biru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih nopol DA 4622 BC yang membelinya tersebut diantar ke rumah kakak Terdakwa-1 di Banjarmasin.

4. Bahwa benar sekembalinya dari tugas Operasi Pamtas RI - PNG di Papua Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Satria F warna biru putih nopol DA 4622 BC tersebut untuk keperluan sehari-hari dan pada bulan Pebruari 2015 sepeda motor tersebut Terdakwa-1 jual kepada Terdakwa-2 Pratu Andri Sayekti yuansyah (seharga RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

5. Bahwa benar pada bulan Juli 2015, Terdakwa-2 memberitahu Terdakwa-4 Pratu Noviansyah bahwa sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih Nopol DA 6422 BC tanpa surat-surat yang membelinya dari Terdakwa-1 akan dijual karena perlu uang dan minta agar Terdakwa-4 mencari pembeli.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2015 ketika Terdakwa-4 sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel Amang Yanto di Desa Jelapat bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Yadi bin Masran dan saat itu Terdakwa-4 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan dijual.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 datang ke Pos Pengamanan PT Daya Sakti untuk menemui Terdakwa-4 dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor yang Terdakwa-4 tawarkan kepadanya, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2, untuk menanyakan harga sepeda motor tersebut dan akhirnya disepakati bahwa, sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa-2 minta sepeda motornya dihargai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa-4 dan Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Juli 2015 calon pembeli menghubungi Saksi-1 melalui HP memberitahu setuju dengan harga yang disampaikan oleh Saksi-1 dan minta transaksi dilakukan di daerah Trisakti Banjarmasin.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa-4 bahwa calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi-1 dan kemudian Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-2 untuk meminta agar Terdakwa-2 mengantar sepeda motor yang akan dijualnya ke daerah Alalak karena Terdakwa-4 dan Saksi-1 akan menunggu ditempat tersebut.

10. Bahwa benar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-2 datang bersama dengan Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Suzuki AVP Nopol Satria

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama biru putih Nopol DA 6422 BC yang akan dijualnya sedangkan Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 untuk menanyakan tempat bertransaksi saat itu calon pembeli tersebut meminta agar bertemu di Jl. Sutoyo. S (Teluk Dalam) tepatnya dimuka masjid Syuhada. setelah ada kesepakatan tempat transaksi tersebut selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-1 berangkat dan daerah Alalak ketempat yang telah disepakati, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berboncengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat, Terdakwa4 mengendarai sepeda motor Honda Pro dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC yang akan dijual.

12. Bahwa benar seteah sampai ditempat yang disepakati di Jalan Sutoyo.S (Teluk Dalam) depan Mesjid Syuhada Banjarmasin calon pembeli sepeda motor milik Terdakwa-2 telah menunggu, kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-1 menghampiri calon pembeli tersebut untuk bernegosiasi sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu diseborang jalan yang jaraknya kurang iebih 50 (lima puluh) meter dari tempat transaksi.

13. Bahwa benar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang petugas Polisi dari Polresta Banjarmasin menyergap Terdakwa-4 dan Saksi-1 yang sedang melakukan transaksi dan menanyakan surat-surat sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa-4 dan Saksi-1 namun Terdakwa-4 maupun Saksi-1 tidak dapat menunjukkan surat-surat yang diminta oieh petugas Poilisi dari Polresta Banjarmasin dan saat itu Terdakwa-4 mengaku anggota TNI-AD yang berdinasi di yonif 623/BWU, selanjutnyaTerdakwa-4 dan Saksi-1 dibawa ke Jalan Teluk Tiram tepatnya di Halaman Ma Satpol Air Polda Kalsel berikut 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC.

14. Bahwa benar setelah dilakukan introgasi di halaman Masatpol Air Polda Kalsel selanjutnya Terdakwa-4 dijemput oleh Piket Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dibawa ke Madenpom Vi/2 Banjarmasin guna diproses lebih lanjut sedangkan Saksi-1 dan sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC dibawa ke Polresta Banjarmasin.

15. Bahwa benar setelah dilakukan croscek oleh Petugas polisi dari Polresta Banjarmasin ke Polsek Tanjung ternyata sepeda motor yang akan dijual oleh Terdakwa4 dan Saksi-1 tersebut ternasuk dalam daftar sepeda motor yang diaporkan warga Tanjung telah hilang.

16. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan seharusnya dapat menduga kalau sepeda motor yang diperjualbelikan tersebut hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah harganya dibawah harga pasaran.

17. Bahwa benar para Terdakwa telah bekerjasama untuk membeli dan menjual serta sebagai perantara dalam jual beli sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sepeda Motor Suzuki Satria F Nopol DA 6422 BC adalah milik Saksi-4 yang hilang dicuri oleh seseorang ketika Saksi-4 sedang mengikuti pelajaran di SMP 2 Tanjung dan sudah dilaporkan ke Polres tanjung yang berarti barang yang telah diperjual belikan oleh para Terdakwa adalah barang hasil kejahatan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama membeli, menjual dan menarik keuntungan suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 aya(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa menyadari sepeda motor yang diperjual belikan tanpa dilengkapi surat-surat dan para Terdakwa menyadari hal ini dilarang oleh aturan yang berlaku, hal ini menunjukkan sifat dari para Terdakwa yang kurang berdisiplin.
2. Bahwa tindakan para Terdakwa ingin mendapatkan sepeda motor secara murah tanpa menghiraukan akibat hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa maka ada pihak lain yang dirugikan baik secara materiil yaitu Saksi-4 yang telah kehilangan sepeda motornya selain itu tindakan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuannya.
4. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ingin memiliki sepeda motor secara mudah dan murah tanpa memperhitungkan akibat hukum yang terjadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Papua.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan para Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- Surat :
  - 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 4622 BC
2. Barang – Barang :
  - 1 (satu) buah sepeda Motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih Nopol DA 4622 BC

Mengingat : Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
  - a. Terdakwa-1 Edi Suryadi, Pangkat Prada NRP 31110449900889
  - b. Terdakwa-2 Andri Sayekti Yuansyah, Pangkat Prada NRP 31100456670690
  - c. Terdakwa-3 Muhammad Agus Hariyanto, Pangkat Prada NRP 31110449820889



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa-4 Nopiansyah, Pangkat Prada NRP 31110145630791

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Secara bersama-sama melakukan Penadahan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :

- Terdakwa-1 : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2 : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3 : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-4 : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

1. Surat- Surat :
  - 1 (satu) lembar Photo sepeda motor Suzuki Satria F Nopol DA 4622 BCTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang – Barang :
  - 1 (satu) buah sepeda Motor Suzuki Satria F 150 warna biru putih Nopol DA 4622 BC.Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Kartinah)

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. pangkat Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 522551 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH. pangkat Letkol Chk NRP 11940007800767 dan Panitera Edy Prasetya pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

**Hakim Ketua**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Warsono, S.H.

Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

ttd

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera

ttd

Edy Prasetya  
Pelda NRP 21960348190376

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)